

Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum

Nabila Annisa Ramadanti; Amanda Putri; Sumeirat Tresna Rahayu; Dina Fransiska; Moh. Alvi Pratama; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, nabilaannisaaa30@gmail.com

ABSTRACT: Legal positivism is an approach to law that only adheres to the text of the law rigidly without paying attention to broader aspects of justice. Satjipto Rahardjo, as a scientist in the field of law, thinks that law should only be a “tool” to achieve a just, prosperous and happy life for humans. Therefore, this research aims to make the author and readers know how Satjipto Rahardjo criticizes legal positivism. The method used in this research is qualitative research through a conceptual approach and using descriptive analysis research type with data collection through literature study. From this research, it can be concluded that Satjipto Rahardjo's concern about legal positivism gave birth to a new idea, namely progressive law. Where progressive law places humans at the center, emphasizes substantial and holistic ways of law, and demands legal changes that are more grounded and responsive to social dynamics. Therefore, this research discusses the concept of legal philosophy and progressive law according to Satjipto Rahardjo.

Keywords: Legal Positivism, Satjipto Rahardjo Critique, Progressive Law

ABSTRAK: Positivisme hukum merupakan pendekatan hukum yang hanya berpegang pada teks Undang- Undang secara kaku tanpa memperhatikan aspek keadilan yang lebih luas. Satjipto Rahardjo sebagai ilmuwan dalam bidang ilmu hukum, ia berpikir bahwa seharusnya hukum hanyalah sebuah “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan agar penulis dan pembaca mengetahui bagaimana kritik Satjipto Rahardjo terhadap positivisme hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan konseptual serta menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap Positivisme hukum ini melahirkan sebuah gagasan baru, yaitu hukum progresif. Dimana hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat, menekankan cara berhukum yang substansial dan holistik, serta menuntut perubahan hukum yang lebih bumi dan responsif terhadap dinamika sosial. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai konsep filsafat hukum dan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Kritik Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif

I. PENDAHULUAN

Satjipto Rahardjo dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah, pada 5 Desember 1930 (Marwan, 2011, hlm. 417) dan meninggal dalam usia 79 tahun pada 8 Januari 2010. Pendidikannya diawali dari Sekolah Rakyat dan Sekolah Menengah Pertama di Pati pada 1944-1947. Tahun 1951 ia pindah ke Semarang untuk menyelesaikan Sekolah Menengah Atas. Pendidikannya kemudian dilanjutkan pada Fakultas Sastra dan Pedagogi Universitas Gadjah Mada, namun hanya setahun (1951-1952). Pendidikan tingginya lalu diteruskan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1960. Pendidikan pada tingkat tertinggi, doktoral, diraihinya di Universitas Diponegoro pada tahun 1979.

Satjipto mengawali karirnya dari penyiar Radio Republik Indonesia (1954- 1955), masa ketika ia sedang kuliah. Setelah lulus tingkat dua pada Fakultas Hukum, ia bekerja pada Biro Tata Hukum Departemen Perburuhan (1958- 1960). Sesudah lulus kuliah, Satjipto bekerja pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara tahun 1960, dan setahun kemudian (1961) ia diminta untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selama menjadi pengajar di Universitas Diponegoro, Satjipto beberapa kali diserahi amanat jabatan. Dari Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan (1965-1969), Dekan (1969-1971, 1971-1976), Ketua Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (1978), dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) (1993-1997, 1998-2002). Satjipto juga aktif ikut dan terlibat dalam forum-forum akademik, misalnya menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), mengikuti kursus law and society di Chicago Law School, Berkeley (1972-1973), dan mendirikan Pusat Studi Hukum dan Masyarakat (1976) (Marwan, 2011, hlm. 10-11).

Sepanjang hidupnya, Satjipto telah banyak menghasilkan karya dalam bentuk artikel di media massa atau cetak dan buku (Marwan, 2013). Terdapat banyak karya yang telah dipublikasi oleh Satjipto

Rahardjo tetapi yang sangat populer adalah buku Ilmu Hukum yang ditulisnya tahun 1982. Buku ini membahas mengenai ilmu hukum itu sendiri, masyarakat, beberapa konsep hukum, hukum dalam berbagai perspektif dan keilmuan, berbagai sistem hukum di dunia, teori hukum, metode hukum dan bidang-bidang studi hukum (Priyatno & Aridhayandi, 2016). Lalu, terdapat buku Hukum dan Perilaku; Hidup baik adalah dasar hukum yang baik, yang terbit pada Oktober 2008 merupakan buku hebat lainnya yang ditulis secara runtut dan sistematis. Tentu terdapat karya lainnya tetapi setelah buku Hukum dan Perilaku, buku yang terbit hanyalah cetakan ulang atau sekedar kumpulan tulisan yang coba disistematiskan oleh penyunting atau editornya (Aulia, 2018, hlm. 164).

Sosok Satjipto Rahardjo merupakan ilmuwan hukum yang mempunyai pengaruh besar bagi ilmu hukum dan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya yang ia buat. Satjipto tercatat telah menulis 367 artikel yang termuat di harian Kompas dan setidaknya terdapat 23 buku yang telah diterbitkan (Marwan, 2013, hlm. 420) selain dari karya-karyanya itu, Satjipto juga telah berhasil menyampaikan pemikirannya mengenai hukum yang disebutnya “hukum progresif” dan siapapun penstudi hukum akan dengan segera mengidentifikasi pemikiran demikian sebagai hasil pemikiran Satjipto Rahardjo (Aulia, 2018, hlm. 161). Oleh karena itu, tidak heran jika nama Satjipto Rahardjo senantiasa mewarnai dan menghiasi ilmu hukum dan hukum di Indonesia.

Hukum Progresif timbul sebagai reaksi atas kegagalan hukum Indonesia yang terlalu didominasi oleh positivisme dalam menangani kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Satjipto pada saat itu menganggap bahwa keadaan hukum tersebut tidak mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya yang dia sebut sebagai keadaan ideal. Tetapi keadaan ini justru menimbulkan dampak sebaliknya pada masyarakat yaitu keterpurukan dan kemunduran. Hal ini terjadi karena sulitnya untuk menjalankan hukum dengan dedikasi, kejujuran dan empati. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan

komodifikasi hukum semakin marak. Hal tersebut tercermin pada tahun 1970-an terdapat istilah “mafia peradilan”(Aulia, 2018).

Maka, Satjipto memberikan ide atau gagasan dimana harus adanya reformasi atas cara-cara berhukum yang konvensional dan mendorong pelaku hukum untuk membebaskan diri agar persoalan di masyarakat yang sangat dinamis dapat terjawab dan diselesaikan dengan wadah hukum yang statis.

Berdasarkan latar belakang dan data-data yang ditemukan penulis akan menganalisis Bagaimana konsep filsafat hukum menurut Satjipto Rahardjo dan bagaimana kritik Satjipto Rahardjo terhadap positivisme hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang konsep filsafat hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo serta untuk mengetahui kritik-kritiknya terhadap positivisme hukum.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi(Abdussamad, 2021, hlm. 79). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang menggunakan konsep-konsep teoritis untuk memahami dan menjelaskan fenomena tertentu (Widiarty, 2024, hlm. 195). Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengelompokkan data dan informasi berdasarkan subaspek, menginterpretasikan hubungan antar subaspek, menganalisis keseluruhan aspek secara induktif untuk memahami makna hubungan secara utuh, serta menetapkan langkah lanjutan dengan fokus pada domain khusus untuk penelitian yang lebih spesifik (Solikin, 2021, hlm. 134). Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumen- dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti(Solikin, 2021, hlm. 119).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Filsafat Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Aliran Critical Legal Studies yang berkembang pada awal abad ke-20 memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Satjipto Rahardjo, yang kemudian merumuskan konsep hukum progresif. Gagasan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia (Elta & Yosarwan, 2023). Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo berakar pada postmodernisme hukum yang bersifat konstruktif dan mengambil pendekatan hermeneutik sebagai pijakan utamanya. Ia mengkritik keras paham formalisme dalam hukum, yang dianggapnya sebagai salah satu bentuk "penyakit" dalam sistem hukum. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan sosial, termasuk tindak kejahatan, tidak bisa semata-mata diserahkan kepada sistem hukum modern yang dianggap memiliki berbagai kelemahan. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem hukum modern, yang sarat dengan formalisme dan objektivisme, justru mengabaikan unsur-unsur penting seperti keterlibatan emosional, kepekaan sosial, dan komitmen moral (Elta & Yosarwan, 2023).

Selain itu, hukum progresif memiliki kedekatan pandangan dengan Legal Realism, dan bersifat responsif. Artinya, pendekatan ini memandang hukum bukan dari kerangka hukum itu sendiri, melainkan dari tujuan sosial yang hendak dicapai serta dampak nyata yang ditimbulkan oleh berjalannya hukum. Karena itu, hukum progresif juga selaras dengan pemikiran Sociological Jurisprudence, yang menolak melihat studi hukum semata sebagai studi tentang norma dan peraturan formal (Nuryadi, 2016).

Dalam memahami filsafat hukum, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa filsafat hukum berkaitan dengan fondasi yang memberi kekuatan mengikat pada hukum dan menyangkut pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keberadaan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, filsafat hukum sering mengkaji materi hukum, namun dengan sudut pandang yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan ilmu hukum positif yang hanya berfokus pada sistem hukum secara internal (Arianto, 2023).

Satjipto juga menempatkan hukum sebagai objek kajian keilmuan, bukan sekadar sebagai alat profesi. Ia senantiasa berupaya memahami dimensi sosial di balik hukum, di mana logika sosial lebih diutamakan ketimbang logika normatif atau perundang-undangan semata (Turiman, 2010). Dalam konteks ini, filsafat hukum memiliki kedudukan lebih awal dibandingkan sosiologi hukum dalam mempertanyakan validitas hukum positif. Pemikiran filosofis justru menjadi pintu masuk bagi lahirnya sosiologi hukum, karena secara mendalam dan kritis mampu menggugat struktur hukum yang bersifat legal-formalistik. Meski demikian, pemikiran filsafat tidak selalu harus dimulai dari kritik langsung terhadap hukum positif, melainkan bisa berangkat dari premis-premis dasar yang lebih luas (Shalihah, 2017, hlm. 13).

Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum merupakan ciptaan manusia berupa norma-norma yang memberikan panduan perilaku. Hukum mencerminkan kehendak kolektif manusia mengenai arah pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pada dasarnya mengandung rekaman gagasan-gagasan yang dipilih oleh masyarakat pembentuknya— gagasan yang pada umumnya berakar pada konsep keadilan (Harahap, 2018).

B. Kritik Satjipto Rahardjo terhadap Positivisme Hukum

Positivisme hukum adalah Hukum satu perintah yang datangnya dari manusia dan tidak ada hubungan yang pasti antara hukum dan kesusilaan, secara garis besar pandangan positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma norma positif dalam sistem peraturan

perundang-undangan dan memisahkan hukum dengan moral. maka, berdasarkan perspektif positivisme hukum, perlu ada pemisahan yang jelas antara hukum dan moral (Ananda, 2024, hlm. 70).

Hukum Indonesia yang biasa disebut hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia saat ini serta dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan di Indonesia. Istilah hukum positif ini merupakan bukti konkrit dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia (Pujiningsih, 2022, hlm. 10).

Dalam keadaan tersebut, lahir sebuah ide yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yaitu hukum progresif. Satjipto Rahardjo pertama kali menggunakan istilah “hukum progresif” pada tanggal 15 Juli 2002 dalam artikelnya yang berjudul “ Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif” di Harian Kompas (Aulia, 2018, hlm. 164). Satjipto Rahardjo dalam “Hukum Progresif (penjelasan Suatu Gagasan)” dan “hukum Progresif : hukum yang membebaskan menyebutkan bahwa ide hukum progresif lahir dikarenakan keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum yang dimaksud dimana secara makro disebut tidak kunjung mendekati keadaan ideal yaitu menjadikan sejahtera dan bahagia rakyatnya (Aulia, 2018, hlm. 165).

Hukum progresif ini harapannya akan memberikan kekuatan atau tujuan untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna dan cepat. Langkah yang dapat dilalui yaitu menempatkan manusia sebagai primus dalam pembahasan dan penegakan hukum. Hal ini akan menghasilkan pola hubungan “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Dari konsep ini melihat bahwa setiap masalah yang berhubungan dengan hukum, hukum tersebut yang perlu dikaji dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk kedalam skema hukum yang bermasalah tersebut (Rahardjo, 2009, hlm. 5).

Menurut Satjipto, manusia membangun suatu masyarakat yang nantinya akan melahirkan hukum (Satjipto Rahardjo, 2009, hlm. 5-6). Jika terjadi kebalikannya yaitu manusia untuk hukum yang dimana hukum hadir lebih dulu maka manusia dan kemanusiaan hanya sekedar aksesori belaka. Hukum menjadi hal yang akan mengenyampingkan manusia dan kemanusiaan (Rahardjo, 2006, hlm. 56). Maka karena hukum untuk manusia akan melahirkan suatu cara ber hukum dimana Satjipto menekankan pada cara ber hukum substansial. Cara ber hukum substansial adalah cara yang bertumpu dan mengutamakan perilaku yang dimulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga disebut *interactional law* (Rahardjo, 2009b, hlm. 49-50).

Satjipto menekankan cara ber hukum secara substansial karena pada hakikatnya suatu fundamental hukum itu sesungguhnya terdapat pada manusia terutama perilaku manusia bukan pada bahan, sistem maupun berpikir hukum. Beliau menjelaskan bahwa jika ingin menjalankan hukum dengan baik, maka perilaku manusia yang menjalankan hukum tersebut terlebih dahulu yang harus baik (Aulia, 2018, hlm. 168). Selain dari konsep cara ber hukum substansial, Satjipto dalam konsep hukum progresifnya selalu menekankan agar ber hukum secara holistik, tidak *skeleton*. Ber hukum secara holistik berarti menempatkan hukum secara utuh dengan lingkungannya dimana didasari kesadaran dalam menempatkan hukum di masyarakat. Menggunakan konsep ini, hukum sesungguhnya menempati salah satu sudut saja dalam jagat ketertiban di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan dalam masyarakat berhubungan berkaitan dalam upaya menjaga dan mewujudkan ketertiban (Rahardjo, 2009c, hlm. 258). Maka yang dapat disebut pilar hukum progresif adalah “hukum untuk manusia”, “ber hukum secara substansial dan tidak artifisial” dan “ber hukum secara holistik dan tidak *skeleton*” ..

IV. KESIMPULAN

Satjipto Rahardjo mengembangkan konsep hukum progresif sebagai respons terhadap kelemahan positivisme hukum yang dianggap terlalu kaku dan hanya berpatokan pada aturan tertulis. Satjipto Rahardjo menentang gagasan bahwa hukum dan moral harus dipisahkan, dengan alasan bahwa hukum dirancang untuk manusia, bukan sebaliknya, di mana manusia harus secara buta mematuhi hukum. Satjipto Rahardjo berkeinginan atas hukum yang lebih mudah, berorientasi pada manusia, dan yang benar-benar mampu mengatasi permasalahan, bukan hanya menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). Buku Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.). CV. syakir Media Press.
- Ananda, A. A. T. (2024). Teori Positivisme Hukum . Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin.
- Arianto, G. (2023). Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli Luar Dan Dalam Negeri. <https://doi.org/10.31219/Osf.Io/Hn7ts>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1).
- Elta, Y. H. T., & Yosarwan. (2023). Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. UNES LAW REVIEW, 6(1).
- Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 217–229. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152>
- Marwan, A. (2011). Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik (Y. Arizona, Ed.). Epistema dan HuMa.
- Marwan, A. (2013). Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif. Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute.
- Nuryadi, D. (2016). TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, 1(2).

- Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2016). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014 . Jurnal Mimbar Justitia , II(2), 882.
- Pujiningsih, D. (2022). Pengaruh Positivisme Dalam Pembentukan Hukum Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia . Penelitian Mandiri.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagat ketertiban. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009a). Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. PT Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2009b). Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009c). Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta publisher.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia . Genta Publishing.
- Shalihah, F. (2017). Sosiologi Hukum. Rajawali Pers.
- Solikin, N. (2021). Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara Media.
- Turiman. (2010). Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf” (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia).
- Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media.